

# PEMANFAATAN GADAI SAWAH OLEH KREDITUR PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH

Muyassarrah Hamid<sup>1</sup>, Abidin Djafar<sup>2</sup>, Murniati Ruslan<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Mahasiswa <sup>2,3</sup>Dosen Universitas Islam Negeri Datokarama Palu

muyassarrah00@gmail.com

## **Abstract**

*This study focuses on the use of field pawns by creditors in Ogoamas 1 Village, North Sojol District, Donggala Regency. What is the review of sharia economic law on the use of field pawning by creditors, and how the implementation of reforms that can be carried out by the people of Ogoamas 1 Village on the practice of pawning rice fields that they do. The results of this study indicate that the practice of pawning rice fields carried out by the community in Ogoamas 1 Village, they pawned their fields within a certain period of time and during that time all the proceeds from cultivating the fields belonged to the creditor. In a review of sharia economic law, the practice of pawning that occurs there as a whole, its application is not in accordance with Islamic law because there is still an element of injustice, namely that most of the benefits of rice fields are taken by creditors, these benefits are not allowed for him because they come from debt that brings profits. Literacy related to Islamic law is needed for pawners if they only take benefits according to the maintenance costs incurred and no more.*

**Keywords:** pawn; Creditors; Ogoamas

## **Abstrak**

Penelitian ini berfokus terhadap kreditur yang memanfaatkan objek gadai berupa sawah di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Seperti apa tinjauan hukum Islam terhadap pemanfaatan objek jaminan berupa sawah oleh kreditur, serta bagaimana implementasi pembaruan yang dapat dilakukan masyarakat Desa Ogoamas 1 terhadap praktik gadai sawah yang mereka lakukan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik gadai sawah yang dilakukan masyarakat di Desa Ogoamas 1, mereka menggadaikan sawah mereka dalam jangka waktu tertentu dan dalam waktu tersebut seluruh hasil dari penggarapan sawah merupakan milik kreditur. Dalam tinjauan hukum Islam penerapan jaminan/gadai yang terjadi, penerapannya belum sesuai dengan syariat Islam karena masih terdapat unsur ketidakadilan yakni pengambilan manfaat sawah sebagian besar diambil oleh kreditur, manfaat tersebut tidak boleh baginya karena berasal dari utang yang mendatangkan keuntungan. Literasi terkait hukum Islam diperlukan bagi pelaku gadai ialah sekiranya hanya mengambil manfaat sesuai dengan biaya pemeliharaan yang dikeluarkan dan tidak lebih.

**Kata Kunci:** Gadai; Kreditur; Ogoamas.

## **A. PENDAHULUAN**

Sebagai agama yang sempurna, Islam mengatur serta memberikan pedoman hidup kepada manusia secara dinamis dan lugas dalam segala aspek kehidupan,

## **TADAYUN:**

Jurnal Hukum Ekonomi Syariah  
E-ISSN: 2774-4914

Vol.3 No.1, Januari-Juni 2022 | 17

mulai dari aspek terkecil hingga aspek terbesar semua terdapat dalam ajaran Islam. Mencakup persoalan Ibadah dan Muamalah. Muamalah atau yang biasa disebut dengan hubungan antar sesama manusia dibidang harta benda merupakan urusan duniawi yang pengaturannya diserahkan kepada manusia itu sendiri. Masalah muamalah sendiri terus berkembang seiring zaman, sehingga perlu diawasi agar perkembangan tersebut jangan sampai mengakibatkan kezaliman antar pihak.<sup>1</sup>

Manusia yang merupakan makhluk sosial senantiasa memerlukan manusia lain dalam kehidupan bermasyarakat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Seperti halnya dalam pemenuhan ekonomi. Kegiatan pemenuhan ekonomi memiliki berbagai cara yang diatur secara lengkap dalam Islam, anatara lain jual-beli, sewa-menyewa, utang-piutang, perserikatan, kerjasama dagang dan kerjasama pada penggarapan tanah semua telah diatur dalam Islam.<sup>2</sup>

Terkait persoalan utang-piutang, untuk melindungi kedua pihak dan menghindarkan dari kerugian yang akan mungkin terjadi di masa depan, Islam membolehkan adanya barang jaminan. Barang jaminan yang diberikan oleh debitur kepada kreditur berfungsi sebagai rasa aman atau ketenangan hati dari pemberi pinjaman. Rasa aman yang mana jika hutang dikemudian hari tidak dapat terbayarkan maka jaminan menjadi harga ganti dari hutang tersebut. Konsep ini dalam syariah disebut dengan *rahn*.<sup>3</sup> *Rahn* atau jaminan/gadai yakni akad pelengkap dari akad hutang-piutang.

Gadai hukumnya dibolehkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma. Dalam kaidah fiqih disebutkan

الأَصْلُ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Artinya:

---

<sup>1</sup>Rahmah Nurhasanah, "Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang)," (Institut Ilmu Alquran, 2020), 1.

<sup>2</sup>Dina Amalia Hidayati, "Pemanfaatan Gadai Tanah Sawah Di Desa Sruwen, Kec.Tengaran, Kab.Semarang Menurut Hukum Islam," (IAIN Salatiga, 2016), 1.

<sup>3</sup>Farizul Wafa, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemanfaatan Barang Gadai Pohon Durian dan Cengkeh (Studi Kasus di Desa Gumelem Kulon Kec. Susukan Kab. Banjarnegara), (IAIN Purwokerto, 2019), 2.

“Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”

Terkait objek gadai memiliki kriteria yakni, tidak boleh barang yang tidak dapat diperjualbelikan dijadikan sebagai jaminan atas hutang. Objek gadai haruslah barang yang dapat dijual-belikan, oleh sebab nilai objek gadai hakikatnya sebagai nilai pengganti dari hutang. Meskipun objek gadai di tangan penerima gadai, namun kepemilikan atas barang gadai masih menjadi kepemilikan sempurna pemberi gadai.<sup>4</sup>

Praktik gadai pernah dilakukan oleh Rasulullah saw. saat beliau membeli gandum dengan menggadaikan baju zirah kepada seorang pedagang Yahudi. Praktik ini mengindikasikan tentang kebolehan menggadaikan suatu barang sebagai pemberi rasa tenang untuk pemberi hutang. Di Desa Ogoamas 1, praktik gadai yang umum dilakukan adalah dengan memberikan jaminan tanah sawah. Masyarakat Desa Ogoamas 1 menggadaikan sawah yang mereka miliki ke orang lain yang mereka kenal seperti saudara dan tetangga. Gambaran dari transaksi yang dilakukan yakni pemilik sawah membutuhkan dana untuk modal ataupun untuk biaya hidup sehingga melakukan akad peminjaman dengan disertai barang jaminan. Objek jaminan/gadai yakni sawah. Ketika menjadi barang gadai, sawah berpindah tangan kepada pemberi hutang.<sup>5</sup>

Objek gadai yang berupa sawah saat disepakatinya peminjaman uang menjadi berpindah dibawah kekuasaan sipemberi utang hingga utang tersebut lunas. Selama berada ditangan pemberi utang, hak dalam penggunaan sawah serta seluruh ketentuan berkaitan dengan merawat, mengelola, serta memanfaatkan objek jaminan berada di tangan pemberi utang. Hasil panen yang melimpah dari sawah pun menjadi hak pemberi utang, yang terkadang nilai dari panen lebih banyak dari nilai hutang.

Kegiatan menggadaikan sawah yang dipraktikkan oleh masyarakat di Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala. Menjadi menarik jika dikaji

---

<sup>4</sup>Zainuddin Ali, *Hukum Gadai Syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 22-23.

<sup>5</sup>Ilham, Pemberi gadai, Kec. Sojol Utara, Kab. Donggala, Sulawesi tengah, Wawancara oleh penulis di Ogoamas 1, 03 Agustus 2021.

dengan menggunakan tinjauan hukum Islam seperti yang telah sekilas penulis paparkan sebelumnya. Pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, wawancara dan studi beberapa pustaka. Setelah terkumpulnya data empirik, kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan nomatif. Tujuannya guna mengidentifikasi kegiatan gadai yang selama ini dipraktikan masyarakat dan kemudian menganalisisnya dengan menggunakan tinjauan hukum Islam terkait pemanfaatan gadai sawah oleh kreditur, serta bagaimana implementasi pembaruan yang dapat dilakukan masyarakat Desa Ogoamas 1 terhadap praktik gadai sawah yang mereka lakukan.

## **B. HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pemanfaatan Gadai Sawah oleh Kreditur di Desa Ogoamas 1**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, kebermanfaatan gadai sawah pada Desa Ogoamas 1 sepenuhnya adalah hak dari pengelola gadai. Hal ini sesuai dengan jawaban dari hasil wawancara kepada para pengguna, bahwa pelaku gadai pada umumnya meminjam uang dan menjadikan sawah mereka sebagai jaminan dengan jangka waktu yang telah disepakati oleh kedua belah pihak, dan selama jangka waktu objek gadai yakni sawah akan dimanfaatkan oleh pihak penerima sawah dengan dilakukan penggarapan atas sawah tersebut demikian pula dengan hasil yang akan di dapatkan dari penggarapan menjadi milik penerima sawah hingga waktu perjanjian berakhir atau semua utang telah lunas.

Selain sistem perjanjian di atas, pelaku gadai sawah di Desa Ogoamas 1 juga menggunakan sistem perjanjian lain yaitu sistem perjanjian jangka waktu, dimana kedua belah pihak akan menentukan berapa lama waktu perjanjian berlangsung, meskipun pemberi gadai sudah bisa melunasi semua utangnya namun waktu perjanjian belum berakhir, objek jaminan berupa sawah tetap berada di bawah pengawasan penerima gadai hingga jangka waktu yang telah ditentukan berakhir, serta hasil dari penggarapan sawah tersebut akan tetap menjadi milik penerima gadai.

Dilihat dari praktik gadai yang dilakukan masyarakat Desa Ogoamas 1 terdapat pemanfaatan oleh kreditur terhadap barang yang dijadikan sebagai jaminan atas akad gadai tersebut. Padahal dalam fiqh Islam telah dijelaskan, bahwa barang gadaian dipandang sebagai amanah pada tangan مرتهن (kreditur) yang tidak boleh diganggu oleh مرتهن (kreditur), hal ini sama dengan amanah yang lain, jika atas kelalaian kreditur objek rusak, maka kreditur wajib mengganti kerusakan. Namun jika tidak, tidak ada kewajiban untuk menggantinya karena kreditur sebagai penerima objek gadai memiliki kewajiban hanya pada penjagaan dan pemeliharaan dari objek. Sedangkan pembiayaan yang dikeluarkan atas perawatan tersebut, dapat diperoleh penerima objek dari kemanfaatan objek tersebut tetapi hanya sebatas sejumlah biaya yang dikeluarkan.<sup>6</sup>

Dalam al-Quran kata رهن disebutkan tiga kali, yaitu:

1. Surah at-Tur [52]: 21

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ

Terjemahnya:

*'Orang-orang yang beriman dan anak cucunya mengikuti mereka dalam keimanan, Kami akan mengumpulkan anak cucunya itu dengan mereka (di dalam surga). Kami tidak mengurangi sedikit pun pahala amal (kebajikan) mereka. Setiap orang terikat dengan apa yang dikerjakannya'.*

Dalam ayat ini kata رهن disebutkan untuk mengungkapkan bahwa setiap individu atau manusia bertanggung jawab atas perbuatannya sendiri, maksudnya adalah bila ia mengerjakan kejahatan akan diazab dan apabila ia mengerjakan kebaikan akan diberi pahala.<sup>7</sup>

2. Surah al-Muddasir [74]: 38

---

<sup>6</sup> Chuzaimah T. Yanggo and Hafiz Anshari AZ, "Problematika Hukum Islam Kontemporer," in 3, 3rd ed. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), 82.

<sup>7</sup> J. Al- Mahalli and J. As- Suyuti, *Tafsir Jalalain (Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al- Fatihah s.d. Al- Isra')* (Sinar Baru Algensindo, 2000), 941.

كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ

Terjemahnya:

‘Setiap orang bertanggungjawab atas apa yang telah ia lakukan’.

Sama halnya dalam surah at-Tur, ayat ini juga mengungkapkan kata رهن dengan makna setiap manusia bertanggung jawab atas perbuatannya.

3. Surah al-Baqarah [2]: 283 yang berbunyi:

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي الْوُثِّمَ

أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

*‘Jika kamu dalam perjalanan, sedang kamu tidak mendapatkan seorang pencatat, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Akan tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanahnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Janganlah kamu menyembunyikan kesaksian karena siapa yang menyembunyikannya, sesungguhnya hatinya berdosa. Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.’*

Dan dalam ayat ini dijelaskan berhubungan dengan muamalah. Yakni apabila sedang melakukan perjalanan dan terjadi utang piutang hingga batas waktu tertentu, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh kreditur, hal ini menunjukkan bahwa barang jaminan harus sesuatu yang dapat dipegang.<sup>8</sup>

Nabi Muhammad SAW. memberi contoh mengenai gadai dengan menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi sebagai jaminan atas pinjaman 30 wasak gandum, sesuai dengan hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari ‘Aisyah r.a., dalam kitabnya *Shahih Bukhari*, ia berkata:

---

<sup>8</sup> Al- Mahalli and As- Suyuti, 159.

عن عائشة رضى الله عنه قالت : تُوْفِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَدِرْعَهُ مَرْهُونَةً عِنْدَ

يَهُودِيٍّ بِثَلَاثِينَ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ.<sup>9</sup>

Artinya:

‘Bahwa Rasulullah saw. telah meninggal dunia, namun baju besinya masih menjadi jaminan di tangan seorang Yahudi, untuk pinjaman 30 wasak gandum.’

Terdapat ikhtilaf terkait boleh tidaknya memanfaatkan objek jaminan/gadai yang dilakukan kreditur. Imam Hanafi berpendapat bahwa tanpa izin مرتهن dilarang mengambil manfaat dari objek gadai meskipun objek gadai bukanlah barang yang gampang berkurang nilainya. Sebaliknya disahkan pemanfaatannya, apabila pemberi gadai memanfaatkan objek gadai saat sedang masa jangka waktu hutang dengan seizin مرتهن.<sup>10</sup>

Pendapat tersebut didasarkan pada Hadis yang menjelaskan terkait objek gadai dapat ditunggangi dan diambil susunya yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dalam mentafsirkan hadis ini, Imam Bukhari memahami pemanfaatan yang diterima oleh penerima objek gadai karena kekuasaan objek berada di tangan penerima objek sehingga dia berhak untuk menggunakan objek tersebut untuk sekedar ditunggangi ataupun diperah susunya.<sup>11</sup>

Pendapat dari ulama Mazhab Malikiyah boleh memanfaatkan jika objek gadai ada sebagai akad tambahan yang timbul karena hutang pada akad jual-beli namun dengan syarat penentuan waktu yang harus jelas.<sup>12</sup> Secara tidak langsung sebenarnya ulama Malikiyah melarang pemanfaatan objek gadai dengan menggunakan akad selain jual-beli. Pendapat ini juga diamini oleh ulama Mazhab

---

<sup>9</sup>Abu Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, (Beirut: Dar Ibnu Katsir, 2002 M/1423H), 720.

<sup>10</sup> Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, “Terjemahan Fikih Empat Madzhab,” in 3 (Pustaka al-Kautsar, 2017), 559.

<sup>11</sup> Yanggo and AZ, “Problematika Hukum Islam Kontemporer,” 98.

<sup>12</sup> Al-Juzairi, “Terjemahan Fikih Empat Madzhab,” 555–56.

Syafi'iyah yang juga tidak membolehkan مرتهن untuk memanfaatkan objek gadai. Sesuai dengan hadis Rasulullah saw.:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غُنْمُهُ وَ عَلَيْهِ غُرْمُهُ. رواه اشافعي و الدارقطني<sup>13</sup>

Artinya:

*'Dari Abi Hurairah: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.'* (H.R. Imam Syafi'i dan ad-Daruquthni).'

Hadis ini telah banyak diriwayatkan oleh perawi hadis dengan derajat hadis shahih.<sup>14</sup> Perkataan dalam Hadis ini dipertegas dengan hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari oleh Ibn Umar yang menjelaskan terkait seseorang tidak boleh memerah binatang yang bukan kepemilikannya kecuali dengan izin sipemilik.

Berdasar pada kedua hadis ini, dengan sangat jelas menerangkan bahwa pemilik objek gadailah yang memiliki hak dalam pengambilan manfaat pada objek. Seperti yang sebelumnya dipaparkan objek jaminan dalam hutang-piutang berkedudukan sebagai rasa nyaman dan aman serta bertujuan menumbuhkan rasa kepercayaan pada kreditur, tidak sebagai perpindahan kepemilikan. Penerima objek gadai hanya boleh memanfaatkan dengan atas seizin pemilik objek (orang yang berhutang). Sebagian pernyataan ulama mazhab Syafi'iyah menambahkan tentang membolehkan jika sebelum akad dengan pengambilan manfaatnya setelah akad, namun batal jika dijadikan sebagai persyaratan. Secara singkat dapat dikatakan membolehkan dengan persetujuan dari pemilik objek gadai.<sup>15</sup>

Mazhab Hanabilah mengkategorikan objek gadai menjadi dua kategori yakni benda mati dan benda hidup (hewan/binatang). Ulama pada mazhab Hanabilah hanya membolehkan pengambilan kebermanfaatn objek gadai pada kategori benda hidup dengan alasan objek tersebut butuh pemeliharaan sehingga penggunaan

---

<sup>13</sup> Al Imam Asy-Syaukani, "Ringkasan Nailul Authar," in 3, ed. Amir Hamzah Fachudin (Pustaka Azzam, 2012), 124.

<sup>14</sup> Al Imam Asy-Syaukani, 125.

<sup>15</sup> Al-Juzairi, "Terjemahan Fikih Empat Madzhab," 557-58.



objek gadai yang dilakukan oleh مرتين sebagai biaya perawatan sementara benda mati bisa dimanfaatkan hanya jika gadai bukan atas dasar hutang.<sup>16</sup> Seperti dalam hadis Pendapat ini didasarkan pada hadis shahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Shahihnya yang menjelaskan:

“Punggung dikendarai sebab nafkahnya bila dijamin dan susu diminum dengan nafkahnya bila dijamin, dan atas orang yang mengendarai dan meminumi susunya wajib nafkah.”

Namun hadis tersebut hanya mengkhususkan hewan yang dapat diperah susunya dan dikendarai. Oleh karenanya beliau membolehkan dengan pengambilan kemanfaatan sebagaimana pada Hadis. Sedangkan bagi barang-barang lainnya tetap kemanfaatan dari barang gadaian itu hak yang menggadaikan.

Apabila barang gadaian adalah hewan yang dapat ditunggangi dan dapat diperah maka kreditur dapat mengambil manfaat dengan menunggangi atau memerah susunya tanpa harus meminta izin kepada yang menggadaikan, hal ini dihitung sebagai biaya atas pemeliharaan yang telah dikeluarkan. Sedangkan penerima gadai tidak dapat mengambil manfaat dari barang gadaian apabila barang yang digadaikan itu bukan hewan yang dapat ditunggangi dan diperah.<sup>17</sup>

Pada Fatwa DSN-MUI/III/2002 Tentang *Rahn* juga menjelaskan terkait barang gadaian serta manfaatnya merupakan kepemilikan dari pemberi gadai. Hakikatnya objek gadai baru dapat dimanfaatkan oleh penerima gadai jika telah mendapatkan izin dari pemberi objek dan pemanfaatannya tidak mengurangi nilai objek gadai. Kadar manfaat yang diambil oleh penerima gadai hanya sebatas mengganti pengeluaran merawat dan memelihara objek. Terlarang jika penentuan biaya merawat dan memelihara objek gadai didasarkan pada jumlah uang yang dipinjam.<sup>18</sup>

Dari penjelasan yang telah diuraikan di atas, tidak diketemukan jelas terkait objek jaminan berupa sawah atau pun perkebunan dari dalil al-Quran dan hadis. Menurut peneliti masalah tanah sawah atau kebun bisa menggunakan metode qiyas

---

<sup>16</sup> Al-Juzairi, 562-63.

<sup>17</sup> Al-Juzairi, 562.

<sup>18</sup> Fatwa DSN-MUI, “Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn” (2002).

hewan dengan illat' pemeliharaan dan perawatan, yang mana tanah sawah sama halnya dengan hewan yang memerlukan pemeliharaan juga perawatan.

Pendapat Imam Ahmad, Ahmad, Ishaq, al-Laits dan al-Hasan yang dicantumkan pada kitab al-Syaukani mencantumkan terkait kebolehan bagi pemegang gadai mengambil manfaat dari barang gadaian walaupun tanpa izin dari penggadai sesuai dengan<sup>19</sup> selama barang gadaian tersebut merupakan barang yang memerlukan pemeliharaan dan perawatan, seperti binatang ternak yang memerlukan makanan dan minuman.

Pendapat tersebut berbeda dengan mayoritas ulama yang memandang terlarang pemegang gadai memanfaatkan barang gadaian secara mutlak, karena pemegang gadai tersebut bersifat bantuan kepada orang yang membutuhkan uang sangat mendesak, terkecuali apabila orang yang menggadaikan barang tersebut dengan suka rela dan ikhlas menyerahkan hasil barang tersebut kepada pemegang gadai. Alasan jumhur ulama ialah hadis:

لا تحلب ماشية امرئ بغير أذنه. رواه البخارى عن ابن عمر<sup>20</sup>

Artinya:

*'Janganlah engkau perah susu dari hewan seseorang tanpa izinnnya'*

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يُغْلَقُ الرَّهْنُ مِنْ

صَاحِبِهِ الَّذِي رَهَنَهُ، لَهُ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ. رواه اشافعى و الدارقطنى<sup>21</sup>

Artinya:

*'Dari Abi Hurairah: Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung risikonya.'* (H.R. Imam Syafi'i dan ad-Daruquthni).

Sementara itu, jumhur ulama mengemukakan alasan bahwa telah menjadi kaidah umum dalam Islam, pemanfaatan harta orang lain terlarang. Maka atas dasar

---

<sup>19</sup> Al Imam Asy-Syaukani, "Ringkasan Nailul Authar," 125–26.

<sup>20</sup> Imam Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz II, 211.

<sup>21</sup> Al Imam Asy-Syaukani, "Ringkasan Nailul Authar," 124.

demikian, jumhur ulama me-*naskh*-kan hadis-hadis yang berlawanan dengan makna hadis di atas, seperti hadis:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهُرُ يُرَكَّبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَ لَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ بِنَفَقَتِهِ إِذَا كَانَ مَرَهُونًا، وَعَلَى الَّذِي يَرَكَّبُ وَيَشْرَبُ التَّفَقُّهُ. رواه

البخارى<sup>22</sup>

Artinya:

*'Tunggangan (hewan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan.'* (H.R. Jama'ah selain Muslim dan Nasa'i)

Menurut Al-Syaukani beberapa hadis yang menjelaskan terkait tentang pengambilan manfaat atas objek gadai oleh karena membutuhkan pemeliharaan, tidak bisa dikatakan *Mansukh*. Terkait dengan perbedaan hadis tentang boleh dan tidaknya pemanfaatan objek gadai Al-Syaukani berpendapat seluruh dalil tentang pelarangan harta kepemilikan orang lain dimanfaatkan tanpa izin merupakan dalil umum. Sehingga dalil yang bersifat umum dapat di-takhsiskan pada hadis yang bersifat khusus yang mana salah satunya yakni hadis terkait dengan kebolehan pemanfaatan objek gadai jika objek tersebut membutuhkan perawatan.<sup>23</sup>

Selanjutnya, hadis yang menjelaskan bahwa tidak boleh ada halang antar objek gadai dan pemberi gadai, yang berarti pemberi gadai memiliki barang sepenuhnya, tidak terhalang atas keuntungan yang didapatkan setelah penerima gadai memanfaatkan barang, demikian pula dengan penerima gadai dari menggunakan keuntungan yang dihasilkannya, sebagai imbalan dari jerih payahnya memelihara dan merawat barang gadai tersebut.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Al Imam Asy-Syaukani, 124.

<sup>23</sup> Hasan Bisri, *Istinbath Hukum Ekonomi (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Syaukani)* (Bandung: LP2M UIN SGD Bandung, 2020), 159.

<sup>24</sup> Wahbah Zuhaili, "Fiqh Islam Wa Adillatuhu : Jaminan (Al-Kafaalah, Pengalihan Utang (Al-Hawaalah), Gadai (Ar-Rahn), Paksaan (Al-Ikraah), Kepemilikan (Al-Milkiyyah)," in 6, trans. Abdul Hayyie Al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), 183-84.

Pendapat yang dikemukakan oleh Al-Syaukani ini pernah pula diajukan oleh Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Ahmad, hadis-hadis yang menjelaskan tentang boleh mengambil manfaat dari hewan yang dijadikan barang gadai merupakan *takhshish* terhadap dalil umum yang dikemukakan oleh jumbuh ulama. Dengan demikian, barang gadai yang berupa hewan boleh diambil manfaatnya karena memerlukan pemeliharaan dan perawatan. Menurut Al-Syaukani, objek gadai baik binatang atau bukan binatang tapi membutuhkan perawatan maka dibolehkan untuk memanfaatkan.<sup>25</sup>

Menurut hemat penulis praktik gadai sawah di Desa Ogoamas 1, secara akad sudah sah karena telah terpenuhinya rukun gadai yaitu terdapat kedua pihak yang terlibat, hutang, objek gadai, dan shighat yang tertuang dalam kontrak. Kontrak yang tertulis hanya memuat tentang jumlah utang, jangka waktu hutang, dan spesifikasi objek gadai namun tidak terdapat klausa terkait penggunaan objek gadai yang berupa sawah.

Penerapan gadai yang dilakukan didasarkan pada kebiasaan yang berlaku di Desa Ogoamas 1. Bila dilihat dari penerapan gadai yang terjadi terhadap pemanfaatan sawah yang menjadi objek gadai tersebut merupakan hasil persetujuan para pihak yang terlibat. Akan tetapi jika menilik dari sisi berbeda, kreditur akan mendapatkan cicilan pembayaran hutang dari debitur dan menerima kebermanfaatn dari seluruh profit yang dihasilkan dengan penggunaan objek gadai. Selanjutnya ketika debitur menyelesaikan pembayaran hutangnya sebelum masa perjanjian berakhir, seharusnya objek gadai kembali kebawah penguasaan debitur/pemberi gadai. Namun pada penerapan di Desa kreditur masih memanfaatkan objek gadai tersebut hingga batas waktu perjanjian yang disepakati selesai sesuai kesepakatan diawal, meskipun hutang sudah lunas. Dalam penerapan ini tentu saja kerugian bagi pihak debitur dan keuntungan bagi pihak penerima gadai. Hal ini sudah keluar dari koridor definisi gadai yang sesungguhnya yakni hanya sebagai akad tambahan dari hutang-piutang yang berfungsi sebagai jaminan untuk menenangkan hati pemberi hutang. Jadi dapat dikatakan akad gadai tidak

---

<sup>25</sup> Bisri, *Istinbath Hukum Ekonomi (Kajian Terhadap Pemikiran Al-Syaukani)*, 160.

akan ada jika tidak didahului dengan akad sebelumnya, yang dalam kasus ini adalah akad hutang-piutang. Sehingga jika hutang telah lunas maka objek jaminan/gadai harus kembali ke tangan penerima hutang.

Berdasar data yang diperoleh dari narasumber, ketika musim panen sedang baik profit penjualan bahkan dapat menutupi nilai hutang pemilik objek gadai. Sehingga dalam hal ini kreditur memperoleh kemanfaatan yang banyak dari objek gadai yang seharusnya seperti yang telah disebutkan dalam salah satu kaidah hukum tentang Riba:

كُلُّ قَرْضٍ جَرَّ مَنفَعَةً فَهُوَ رِبَا

Artinya:

‘Setiap utang yang mendatangkan manfaat (bagi orang yang memberi pinjaman/kreditur) adalah riba.’

Kehati-hatian dalam pengambilan manfaat dalam barang gadai yang menggunakan akad hutang-piutang mutlak dibutuhkan karena dalam hutang-piutang dilarang mengambil manfaatnya disamakan dengan pemungutan riba yang mayoritas ulama berkonsensus akan keharamannya. Sehingga apabila mengambil manfaat atas objek gadai melebihi dari biaya perawatannya bisa dikatakan menjurus kearah Riba hutang-piutang.

## **2. Implementasi Pembaruan Praktik Pemanfaatan Gadai Sawah oleh Kreditur**

Telah ditegaskan di atas bahwa gadai bukan termasuk kepada akad pemindahan hak milik, melainkan hanya jaminan untuk suatu utang piutang. Oleh sebab itu para ulama sepakat kalau hak milik serta manfaat atas suatu benda yang dijadikan gadai berada di pihak رَاهِن (debitur). مرْتَهِن (kreditur) tidak boleh mengambil manfaat barang gadai kecuali apabila diizinkan oleh رَاهِن (debitur), dan barang gadaian itu bukan binatang.<sup>26</sup>

Pada dasarnya pandangan hukum Islam pada persoalan gadai ialah demi kebutuhan umum, yang diprioritaskan di sini yakni pada nilai sosial. Meskipun pada

---

<sup>26</sup> Yanggo and AZ, “Problematika Hukum Islam Kontemporer,” 101.

realitasnya masih jauh dari nilainya. Pihak pemberi hutang menginginkan keuntungan lebih atas feedback dari dana yang diberikan dengan alasan inflasi dan alasan lainnya sehingga tidak jarang pada akhirnya pertimbangan komersial yang lebih diprioritaskan.

Atas dasar tersebut, menurut penulis مرتهن (kreditur) selama mendapatkan izin dari debitur untuk pemanfaatan objek gadai maka dibolehkan selama tidak menjurus kearah riba dengan pengambilan manfaat melebihi yang seharusnya pada hutang-piutang. Kreditur hanya boleh mengambil manfaat sebesar kerugian yang dialami hal ini merujuk pada hadis yang diriwayatkan oleh bukhari yaitu “Tunggangan (hewan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi yang menggunakan kendaraan dan pemerah susu wajib menyediakan biaya perawatan dan pemeliharaan”.

Pengambilan manfaat barang gadaian oleh مرتهن (kreditur) dibolehkan sepanjang tidak terdapat penganiayaan kepada masing-masing. Selanjutnya, tetap ditekankan bahwa akad hutang-piutang tujuan utamanya yakni tolong-menolong. Oleh karenanya maka jika yang berutang kesulitan dalam pembayaran maka hendaklah diberikan keringanan dan dilarang mensyaratkan penambahan pokok hutang serta apabila debitur telah melunasi utangnya maka kreditur wajib mengembalikan sawah tersebut kepada debitur. Terkait hal tersebut Al-Quran pun menegaskan:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ.....

Terjemahnya:

‘Dan jika (orang berutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan.... (Q.S. Al-Baqarah/2: 280).’

Ayat ini memperjelas jika terjadi hambatan dalam pembiayaan yakni debitur tidak mampu membayar diakibatkan oleh sesuatu hal maka janganlah memaksa dan

hendaklah si kreditur memberikan keringanan dengan menunda pembayarannya hingga debitur lapang.<sup>27</sup>

Agar pelaku gadai terhindar dari pemanfaatan gadai sawah yang mengandung riba, ketika melakukan akad gadai para pelaku gadai dapat mengganti sawah dengan alternatif lain yang tidak membutuhkan perawatan seperti sertifikat tanah sawah, sehingga tidak ada pemanfaatan terhadap barang gadaian dan pihak debitur nantinya hanya membayar utang yang dipinjam kepada kreditur.

### C. KESIMPULAN

Sebagai kesimpulan penerapan objek gadai berupa sawah di masyarakat Desa Ogoamas 1 Kecamatan Sojol Utara Kabupaten Donggala, manfaat sawah yang dijadikan barang jaminan secara penuh diambil oleh pihak kreditur. Hasil panen yang berlimpah juga menjadi hak kreditur, sehingga kadang hasil penggarapan sawah melimpah dari jumlah pinjaman debitur. Dalam tinjauan hukum ekonomi syariah, penerapan gadai yang sudah menjadi kebiasaan di Desa Ogoamas 1 terhadap pemanfaatan sawah sebagai objek gadai merugikan pihak debitur dan menguntungkan pihak kreditur, dikarenakan manfaat sawah secara penuh diambil oleh pihak kreditur. Hal ini keluar dari prinsip hukum ekonomi syariah yaitu prinsip tolong-menolong yang seharusnya sebagai maqashid dari akad hutang-piutang. Dalam hal pemanfaatan yang diambil oleh kreditur tersebut tidak boleh baginya karena berasal dari utang yang mendatangkan keuntungan. Implementasi pembaruan yang dapat dilakukan masyarakat Desa Ogoamas 1 terhadap praktik gadai yang mereka lakukan ialah pelaku gadai sawah sekiranya hanya mengambil manfaat sesuai dengan apa yang ia keluarkan untuk pemeliharaannya dan agar terhindar dari perbuatan riba, pelaku gadai dapat menggunakan alternatif lain yaitu dengan menggantikan sawah dengan sertifikat sawah yang tidak memerlukan pemeliharaan atau mengganti akad hutang-piutang dengan akad lain.

---

<sup>27</sup> Al- Mahalli and As- Suyuti, *Tafsir Jalalain (Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al- Fatihah s.d. Al-Isra')*, 155-56.

## REFERENSI

- Al- Mahalli, J., & As- Suyuti, J. (2000). *Tafsir Jalalain (Berikut Asbabun Nuzul Ayat Surat Al- Fatihah s.d. Al- Isra')*. Sinar Baru Algensindo.
- Al-Juzairi, S. A. (2017). Terjemahan Fikih Empat Madzhab. In 3. Pustaka al-Kautsar.
- Al Imam Asy-Syaukani. (2012). Ringkasan Nailul Authar. In A. H. Fachudin (Ed.), 3. Pustaka Azzam.
- Ali, Z. (2008). *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Bisri, H. (2020). *Istinbath Hukum Ekonomi (Kajian Terhadap Pemikiran al-Syaukani)*. Bandung: LP2M UIN SGD Bandung.
- Fatwa DSN-MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 Tentang Rahn.* , (2002).
- Nurhasanah, R. (2020). *Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Praktek Gadai Sawah (Studi Kasus Di Desa Kubang Jaya Kecamatan Petir Kabupaten Serang)*.. Institut Ilmu Alquran.
- Yanggo, C. T., & AZ, H. A. (2004). Problematika Hukum Islam Kontemporer. In 3 (3rd ed., p. 217). Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqih Islam wa Adillatuhu : Jaminan (al-Kafaalah, Pengalihan Utang (al-Hawaalah), Gadai (ar-Rahn), Paksaan (al-Ikraah), Kepemilikan (al-Milkiyyah)*. In A. H. Al-Kattani (Trans.), 6. Jakarta: Gema Insani.